



Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah

Muhammad Syarif Nurdin¹, Yusdani Rahman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model sertifikasi halal BPJPH DIY perspektif maqasid syariah dengan pendekatan ekonomi politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif field research dengan pendekatan ekonomi politik. Penelitian ini terdiri atas 4 informan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pelacakan dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, model sertifikasi halal BPJPH DIY dalam penyelenggaraan sertifikasi halal memiliki tugas menerima registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Adapun dalam menerapkan standarisasi halal masih merujuk pada SJH LPPOM MUI. Sementara biaya sertifikasi halal akan dibebankan pada negara untuk kategori UMK. Selain itu, terdapat dua pos rekening pembayaran yakni di BPJPH dan LPH (LPPOM). Ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH membawa kepentingan ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Pelaku usaha menganggap sertifikasi halal BPJPH bersifat dua arah baik proses administrasi maupun biaya sertifikasi. Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi, sedangkan mengamankan diri manusia belum terpenuhi.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal; BPJPH; Ekonomi Politik; Maqasid Syariah

Abstract

This research aimed to observe how the model of halal certification of BPJPH DIY from maqasid syariah with the political-economic approach. This study is field

¹Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia
e-mail: syarifnoerdin@gmail.com



research with the political-economic approach and consisted of four informants with data collection techniques through interview and documentation tracing. The data analysis included data condensation, data presentation, and conclusion. Based on the results of the research in the field, it was found that the model of halal certification by BPJPH DIY in the implementation of halal certification had a task to accept the registration and issue the halal certification. Meanwhile, the implementation of halal standardization still used the reference of SJH LPPOM MUI. The cost for halal certification for the category of SMEs will be the responsibility of the state. In addition, there were two posts of payment account: BPJPH and LPH (LPPOM). As seen from a political-economy approach, the existence of BPJPH has brought the interest of ideology, power, and economy. The business actors consider that BPJPH halal certification is in two-way form, both in the administrative process and certification cost. In the perspective of maqasid sharia, to secure the value of human life, society, and the environment is fulfilled; meanwhile, to secure human him/herself has not been fulfilled yet.

Keywords: Halal Certification; BPJPH; Political Economic; Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Produk halal belakangan ini menjadi fenomena tersendiri dalam belantika industri. Ia berkembang begitu pesat dengan berbagai segmen komoditas. Mulai dari produk makanan minuman, farmasi, *fashion*, wisata, media dan lain sebagainya. Tentunya perkembangan ini tidak hanya menyisir Indonesia sebagai populasi muslim terbesar dunia, tetapi juga telah merambah ke berbagai negara dimana muslim menjadi mayoritas. Ini bisa dilihat dengan adanya pemeringkatan negara-negara muslim yang dilakukan *State of the Global Islamic Economy* dengan menetapkan 15 negara dengan penggunaan produk halal terbesar di dunia. Negara tersebut antara lain Malaysia, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Qatar, Pakistan, Kuwait, Indonesia, Brunai, Sudan, Bangladesh, dan Turkey (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Data ini menunjukkan produk halal telah merambah pasar internasional.

Untuk mengolah perkembangan tersebut, maka sistem sertifikasi halal dibutuhkan guna menerapkan standarisasi produk halal. Terkhusus untuk produk makanan dan minuman yang tiap harinya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sistem ini merupakan bagian dari proses ilmiah untuk menentukan barang



tersebut bebas dari zat non halal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas kehalalan dari komoditas yang diperjual-belikan.

Dalam konteks Indonesia, sertifikasi produk halal telah melalui perjalanan panjang dalam menemukan bentuknya. Sertifikasi halal sendiri pertama kali menguat di permukaan pasca penelitian Tri Susanto pada tahun 1988 yang memuat hasil adanya beberapa produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi (Akim dkk., 2019). Dari temuan ini, maka untuk pertama kalinya sistem verifikasi makanan halal dibentuk untuk memastikan kehalalan suatu produk. MUI dengan LPPOM nya merupakan lembaga yang menginisiasi langkah sertifikasi tersebut (Fikriawan, 2018). Hal tersebut senada dengan apa yang diungkap oleh Fahmi Ali bahwa pada tahun 1989 MUI mendirikan LPPOM yang bertindak sebagai lembaga penjamin kehalalan dari segala praktik industri (Hudaefi & Jaswir, 2019).

Permasalahan yang muncul dalam system sertifikasi saat ini seperti yang diungkap oleh Khoirul Anwar dkk dalam penelitiannya adalah para pelaku industri makanan tampaknya hanya melihat sertifikasi ini sebagai lisensi (Ridlwan & Anwar, 2018). Temuan ini menyual sertifikasi halal yang selama ini dikaitkan erat kaitannya dengan *syariah compliance* ternyata oleh sebagian pelaku usaha hanya dilihat sebatas lisensi yang harus dicantumkan pada produk dengan pertimbangan ekonomi. Tentunya anggapan semacam ini dapat berimbas pada pengembangan industry halal kedepannya.

Masalah lain yang timbul dari sertifikasi halal ini adalah *cost* yang dikeluarkan untuk mendapatkan label tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Khoirul Anwar bahwa biaya sertifikasi halal lebih mahal dibanding izin usaha (Ridlwan & Anwar, 2018). Tentu ini berimplikasi bagi produsen kecil yang mau tak mau juga harus turut serta pada situasi yang mewajibkannya memiliki sertifikat halal. Sementara untuk mendapatkan sertifikat tersebut maka produsen harus mengeluarkan biaya tergantung seberapa rumit industri yang dilakoni. Tentunya hal ini juga mempengaruhi iklim usaha dan berdampak pada produsen.

Hari ini sertifikasi halal telah menjelma dengan suatu ekosistem yang dijamin oleh undang-undang. Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 mendorong terealisasinya pembentukan lembaga yang secara khusus menangani persoalan sertifikasi dan standarisasi halal. Badan tersebut berada di bawah naungan



negara dalam hal ini Kementerian Agama. Dalam undang-undang jaminan produk halal tahun 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki wewenang diantaranya: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan registrasi pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Hadirannya BPJPH dengan seperangkat wewenang yang dimilikinya juga memberi bentuk tersendiri dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal saat ini. Dalam melakukan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. lembaga tersebut memiliki legitimasi kuasa dan kewenangan yang telah digariskan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut berpengaruh pada penyelenggaraan sertifikasi halal.

Untuk mengurai motif lembaga penyelenggara sertifikasi halal tersebut, maka penulis menggunakan perangkat analisis pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik digunakan mengingat pendekatan ini menautkan seluruh penyelenggaraan politik dari lingkup aspek, proses, dan kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan baik masyarakat maupun yang diinisiasi oleh pemerintah (Yustika, 2014). Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal BPJPH DIY yang melibatkan proses politik yang melibatkan kelembagaan dan masyarakat (pelaku usaha) dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, *maqāṣid syariah* digunakan sebagai perspektif dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka agama. Sebuah perspektif yang bertujuan untuk mengarahkan kerangka sertifikasi halal dalam formula *maṣlahah*. Dengan perspektif ini maka sertifikasi halal memiliki kerangka acuan yang tepat guna membangun ekosistem halal. Suatu ekosistem yang menjamin keseluruhan proses produksi produsen dari hulu ke hilir sehingga membentuk mata rantai halal yang *kaffah*. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat model sertifikasi halal BPJPH DIY dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan perspektif *maqasid syariah*.



KAJIAN LITERATUR

Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan dimana penyelenggaraannya dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium atau cara lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi (Wahyuningrum, 2015). Sementara itu sertifikasi halal diartikan sebagai bentuk pengakuan oleh badan otoritas sertifikasi halal terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan, dan tata cara pengelolaan lainnya (Aziz & Chok, 2013). Sertifikasi halal sebagaimana yang diutarakan LPPOM MUI merupakan proses pemeriksaan tahapan-tahapan prosedur untuk membuktikan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Faridah, 2019).

Selain itu Kementerian Agama RI juga mensyaratkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut antara lain: halal berdasarkan zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutan, dan halal dalam penyajiannya (Departemen Agama RI, t.t.). Syarat ini digali sesuai makna dasar daripada kata halal. Adapun arti halal secara umum diartikan sah secara hukum dan diizinkan dan diperbolehkan menurut hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan dan diajarkan nabi yang tertuang pada Hadis (Yusuf dkk., 2016).

Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan gabungan dua bidang ilmu yang pada dasarnya memiliki analisis dan asumsi sendiri-sendiri. Meskipun demikian, keduanya memiliki konsen perhatian yang sama dalam mengorganisasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Afronyati, 2014). Pendekatan politik terhadap ekonomi menekankan pada prinsip bahwa politik akan berperan penting dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Asumsi ini didasarkan pada fenomena ekonomi berkaitan langsung dengan fenomena kekayaan. Disi lain, politik bersentuhan langsung dengan kekuasaan yang saling saling memengaruhi (Yustika, 2014).

Dalam lintasan sejarah, teori ini muncul sebagai implikasi daripada sistem perdagangan yang lambat laun menyisihkan system feodal. Menurunnya



kuasa feodal memberi peluang bagi tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sebelumnya ditekan oleh Negara, geraja dan komunitas. Pada waktu selanjutnya, ide ini dikembangkan untuk keperluan Negara dalam menstimulasi kegiatan ekonomi (Afronyati, 2014). Hal ini karena Negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk membuka zona perdagangan baru, memberi perlindungan bagi pelaku ekonomi, dan juga mengawasi produk yang bermutu (Afronyati, 2014).


Maqāsid Syariah

Maqasid Syariah merupakan gabungan dari kata maqāsid dan syariah. Maqāsid bentuk jamak dari *qasada* yang berarti maksud, menghendaki dan tujuan (Ahmad warson munawir Al-Munawir, 1984). Sedangkan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan yang lurus (Wijaya, 2015). Syariah dalam pengertian Syaltout sebagaimana yang dikutip oleh Abdi Wijaya merupakan seperangkat aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam membangun relasi dengan tuhan, alam, manusia baik muslim maupun non muslim dan kehidupan secara keseluruhan (Wijaya, 2015). Maqasid syariah apat juga diartikan sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Alquran, dan Hadits Nabi (Hayatudin & Adam, 2020). Dalam artian tersebut maqāsid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam.

Pengembangan maqāsid syariah juga dibahas secara komprehensif oleh Abdul Majid Najjar. Ia merupakan seorang tokoh yang memberi perspektif yang baru dengan memerinci dan mengklasifikasikannya secara detail. Kemaslahatan bagi Najjar merangkum nilai-nilai yang dianutnya, fisik dan psikis manusia, eksistensi manusia di tengah sistem sosial, serta keberadaan harta dan lingkungan hidup (Najjar, 2008). Pemikiran Majid Najjar ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 1
Maqā'id Syariah Majid Najjar.




Sumber: Abdul Majid Najjar, *Maqā'id Al-Syari'ah Bi Ab'ād Jadidah* 2008.

Maqā'id Syariah yang diuraikan di atas mencakup nilai universalitas dan relevan untuk dijadikan tolak ukur dalam mengurai permasalahan sertifikasi halal yang telah diurai pada penjelasan sebelumnya. Suatu tolak ukur yang mencakup keseluruhan dimensi dari aktivitas manusia. Dengan ini maka tidak ada pihak yang beranggapan negative dengan adanya sertifikasi halal. Maqā'id syariah sebagai suatu perspektif harus dilihat secara keseluruhan dimana kemaslahatan tersebut berimplikasi positif terhadap manusia dan alam.

Dengan merujuk pada telaah pustaka dan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka secara skematis untuk penelitian ini telah dapat dirancang Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY Perspektif Maqā'id Syariah Dengan Pendekatan Ekonomi Politik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Berfikir.



Sumber: Diolah 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data di lapangan terkait dengan tema penelitian penulis yakni sertifikasi produk halal oleh BPJPH DIY dalam perspektif maqasid syariah dengan pendekatan ekonomi politik. Sementara itu informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua satgas BPJPH DIY, pengurus bidang media dan komunikasi LPPOM MUI Yogyakarta, dan penanggung jawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta.

Adapun metode pengumpulan data terdiri atas Wawancara Mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan *guide interview* (Sutopo, 2006). Metode yang kedua ialah metode dokumentasi. Metode Dokumentasi merupakan pelacakan dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa jurnal, buku, dan media online sebagai data pendukung yang berkorelasi dengan fokus penelitian. Pelacakan ini dilakukan pada BPJPH DIY dan BPJPH Pusat.



Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Huberman dan Milles yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (A. Michael Huberman Matthew B. Miles, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Sertifikasi Halal BPJPH

Sistem sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang dilakukan dari awal hingga akhir proses yang di dalamnya memuat penyelenggara sertifikasi, standarisasi, dan standar biaya sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

1. Penyelenggara Sertifikasi Halal

Sebelum disahkannya UU JPH, penyelenggaraan sertifikasi halal ditangani langsung oleh MUI dengan LPPOM. Terbitnya UU No 34 Tahun 2014, menciptakan system baru dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam system ini, pihak-pihak yang terlibat langsung antara lain: BPJPH, MUI, dan LPH. BPJPH merupakan badan inti atau induk dari penyelenggaraan jaminan produk halal dimana didalamnya memuat sistem sertifikasi halal. Masuknya BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal tak lepas dari intervensi pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua satgas BPJPH DIY bahwa sertifikasi halal tidak hanya menyangkut mengenai produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Lebih lanjut, persoalan sertifikasi halal juga berhubungan langsung dengan ekspor-impor.

Olehnya itu, ia tidak hanya berkaitan dengan produk makanan saja, melainkan juga melibatkan produk kosmetik, obat-obatan, bahan gunaan, dan sebagainya. Untuk mengatur persoalan tersebut maka kehadiran negara sangat penting mengingat lembaga penyelenggara sertifikasi halal sebelumnya dijalankan oleh ormas keagamaan. Sehingga menjadi rumit ketika hal tersebut tidak ditangani oleh negara. Atas dasar tersebut maka terbentuklah BPJPH.

Untuk membantu BPJPH dalam penyelenggaraan produk halal, maka LPH dan MUI dilibatkan secara langsung dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketua satgas BPJPH DIY menyebutkan bahwa BPJPH DIY bertugas dalam bidang administrasi dan menerbitkan sertifikat. Sementara fatwa halal dikeluarkan oleh MUI. Adapun persoalan proses produksi, pengemasan, termasuk dampak lingkungan masuk dalam wilayah LPH. Namun untuk saat ini LPH yang ada di DIY hanya LPPOM MUI.

Perubahan model penyelenggaraan sertifikasi halal tersebut turut mempengaruhi penyelenggaraan sertifikasi halal di DIY. Dimana BPJPH di satu sisi menerima registrasi, disisi lain LPPOM MUI juga menerima proses registrasi. Sehingga untuk saat ini di Yogyakarta sendiri terdapat dua pos penerimaan registrasi yakni BPJPH dan LPPOM MUI.

2. Standarisasi Sertifikat Halal

Standarisasi sertifikat halal digunakan untuk mengukur system halal yang dalam menilai proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Sistem Jaminan halal (SJH) adalah system yang selama ini digunakan untuk mengukur standar halal. Saat ini SJH BPJPH mengacu pada LPPOM MUI. Hal tersebut disampaikan oleh ketua satgas BPJPH DIY bahwa sistem jaminan halal mengacu pada LPPOM yang memiliki kriteria dan standar khusus jaminan halal.

Menurut pengurus LPPOM MUI DIY standar jaminan halal dapat dilihat pada buku pedoman SJH yang dikeluarkan LPPOM. Berdasarkan pedoman SJH yang dikeluarkan LPPOM, Komponen halal terdiri atas Kebijakan Halal, Panduan Halal, Organisasi Manajemen Halal, *Standard operating Procedur*, Acuan Teknis, System Administrasi, System dokumentasi, Sosialisasi, Pelatihan, Komunikasi external dan internal, Audit Internal, Tindakan Perbaikan, dan Kaji Ulang Manajemen (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008).

Selain dari yang tertera pada pedoman SJH diatas yang tidak mengakomodir isu lingkungan di dalamnya, dalam kesempatan wawancara dengan pihak MUI Yogyakarta isu lingkungan tetap diperhatikan dalam standarisasi sertifikat halal meskipun dalam 13 poin tidak tercantum di dalamnya. Hal tersebut merujuk pada titik kritis suatu bahan.

3. Biaya Sertifikasi Halal

Perbedaan model sertifikasi halal sebelum lahirnya BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi juga turut memberi perubahan pada model pembayaran sertifikasi. Biaya sertifikasi halal ini dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal. Adapun pelaku usaha yang



tergolong usaha mikro dan kecil, maka biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga social, lembaga keagamaan, Asosiasi; atau, komunitas (*Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK, t.t.*).

Pada kasus ini BPJPH memiliki pos rekening pembayaran untuk proses registrasi dan menerbitkan sertifikat. Pada saat yang sama LPPOM MUI selaku LPH juga menerima pos rekening pembayaran untuk melakukan audit di lokasi produsen. Seperti yang dikatakan oleh ketua satgas BPJPH DIY bahwa pelaku usaha akan membayar pada dua rekening yakni pada BPJPH dan auditor (LPH).

Pandangan Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal BPJPH

Selain untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan keuntungan material lainnya, rangkain sertifikasi halal yang dilakoni oleh pelaku usaha di BPJPH DIY juga memiliki kendala-kendala yang rumit. Proses administrasi merupakan penghalang besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh label halal. Hadirnya BPJPH membuat pengurusan administarasi sertifikasi pada dua lembaga yakni BPJPH dan MUI. Hal tersebut diungkapkan oleh penanggung jawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta bahwa ada ketidaksinkronan antara MUI dengan BPJPH dalam lalu lintas administrasi. Persoalan tersebut meliputi submit proposal pengajuan sertifikat halal yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Adanya dua pos registrasi ini membuat para pelaku usaha merasa tidak nyaman dalam melakukan proses sertifikasi ini. Artinya pelaku usaha harus berhubungan langsung pada dua lembaga sekaligus. Proses sertifikasi dua arah ini menjadi keluhan utama bagi para produsen. Dengan kerumitan ini para pelaku usaha berharap ada efisiensi dalam proses sertifikasi halal.

Selain permasalahan tersebut, produsen juga merasa buta dalam system sertifikasi yang ada saat ini. System yang dulunya hanya melibatkan MUI kini bertambah dengan hadirnya BPJPH. Adanya dua lembaga ini pelaku usaha merasa bingung dalam melakukan sertifikasi. Dalam kondisi seperti ini, sosialisasi mengenai system sertifikasi yang ada saat ini tidak sampai pada pelaku usaha. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Jamu Tradisional Sardjito selaku produsen, sosialisasi model sertifikasi halal ini belum dijalankan oleh pihak

BPJPH. Ini berimplikasi pada kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem sertifikasi halal BPJPH.

Persoalan lain yang tak kalah penting dalam proses sertifikasi ini ialah biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi yang ada saat ini juga berada pada dua pos rekening. BPJPH dan LPPOM MUI masing-masing memiliki rekening dimana tiap perusahaan wajib mengisi pos rekening tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta dalam melakukan perpanjangan sertifikat halal bahwa untuk tahun ini BPJPH masih membebaskan biaya bagi pelaku usaha. Meskipun demikian pelaku usaha tetap membayarkan biaya sertifikasi pada pihak MUI.

Analisis Sertifikasi Halal dengan Pendekatan Ekonomi Politik

Fokus pembahasan ekonomi politik dibagi atas dua sub bab utama yaitu penyelenggaraan dan biaya sertifikasi halal.

1. Penyelenggara Sertifikasi Halal

Dalam kaca mata ekonomi politik, terlihat jelas bahwa dalam kasus sertifikasi halal di BPJPH DIY ini, tiap lembaga penyelenggara memiliki kepentingan masing-masing. Penulis membagi kepentingan tersebut dalam tiga kategori, yakni ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Dari segi ideologi, sertifikasi halal adalah kebijakan yang bersifat *protective regulatory* dalam melindungi kepentingan hak-hak keagamaan (Afronyati, 2014).

Kepentingan ideologi ini tergambar dalam hasil penelitian dimana hadirnya BPJPH memiliki kepentingan dalam menjamin seluruh kegiatan warganya termasuk dalam kegiatan konsumsi. Perlindungan ini khususnya diberikan pada masyarakat muslim dengan jaminan ketersediaan produk halal.

Selain itu, hadirnya BPJPH juga memiliki kepentingan dalam mengakomodir proses lalu lintas produk halal terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Berhubung kegiatan ekspor-impor ini melibatkan relasi antara beberapa Negara, maka mau tidak mau Negara harus terlibat langsung di dalamnya. Senada apa yang dikatakan oleh Ahmad Erani bahwa ekonomi politik beranggapan Negara memiliki kepentingan menstimulasi kegiatan ekonomi (Yustika, 2015). Sehingga hadirnya BPJPH dalam proses sertifikasi ini dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan warga Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kepentingan lain yang nampak dalam penyelenggaraan sertifikasi



halal pada BPJPH DIY ialah motif kekuasaan. Kepentingan ini dapat dilihat dengan adanya perebutan kewenangan atas otoritas penerbitan sertifikat halal. Hadirnya BPJPH membuat kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berkurang.

2. Biaya Sertifikasi Halal

Kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu motif yang nampak pada penyelenggaraan sertifikasi halal pada BPJPH DIY. Dari temuan penulis, terdapat dua pos rekening yang harus diisi oleh pelaku usaha. Pengisian pos rekening tersebut sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Biaya tersebut dibayarkan pada rekening BPJPH dan LPPOM MUI selaku LPH. Adanya kedua pos rekening tersebut mengindikasikan adanya perebutan lahan ekonomi yang mengakomodir kepentingan dua lembaga tersebut.

Sertifikasi Halal BPJPH Perspektif Maqasid Syariah

Untuk melihat lebih jauh kesesuaian system sertifikasi yang dibangun oleh BPJPH dalam koridor maslahat, maka penulis menjadikan maqasid syariah perspektif Majid Najjar dalam menilai kesesuaian tersebut.

1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia

Tujuan maqasid syariah dalam mengamankan nilai kehidupan manusia terdiri atas penjagaan terhadap iman dan hak asasi manusia. Penjagaan iman dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap umat Islam dalam menjalankan ajarannya sesuai yang telah ditetapkan oleh tuhan dalam sabdanya.

Dalam system sertifikasi yang diterapkan BPJPH, bentuk perlindungan yang diberikan BPJPH bagi masyarakat ialah dengan menjamin ketersediaan produk halal yang beredar. Adanya perlindungan semacam ini memberi legalitas bahwa hadirnya BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal menandakan perlindungan terhadap iman terpenuhi.

Tujuan yang kedua ialah menjaga hak asasi manusia. Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban sekaligus hak asasi bagi manusia. Salah satu bentuk perlindungan BPJPH terhadap masyarakat muslim dengan mengeluarkan kebijakan perihal wajib halal bagi produk yang beredar. Sehingga hak muslim untuk mendapatkan dan mengonsumsi produk halal dapat terpenuhi.

2. Mengamankan Diri Manusia

Tujuan kedua dalam maqasid syariah Majid Najjar ialah mengamankan diri manusia. Tujuan menjaga jiwa manusia terdiri atas penjagaan terhadap jiwa manusia dan akal (intelektualitas). Penjagaan terhadap jiwa merupakan bagian dari menjaga manusia dari perlukaan dan semacamnya dan juga menjaga kehormatan manusia (Zahra, 1958). Untuk menjaga kehormatan manusia, maka konsep pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki dapat tercapai. Pada system sertifikasi halal BPJPH pemberdayaan ini dapat dilihat dengan bantuan pelatihan terhadap UMKM dalam memasarkan produknya dengan menggunakan *brand* halal. Sementara sejauh ini bentuk pelatihan tersebut belum terealisasi.

Elemen kedua dalam mengamankan diri manusia ialah penjagaan terhadap akal atau intelektualitas. Menjaga akal tidak hanya dikaitkan dengan upaya menghindari sesuatu yang mengakibatkan hilangnya fungsi akal, tapi juga proses pemeliharaan akal melalui ilmu pengetahuan. Pada elemen ini pelaksanaan maqasid syariah terletak pada distribusi pengetahuan yang ditransfer oleh pihak penyelenggara pada pelaku usaha dalam membentuk kesadaran halal dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan proses produksi. Sejauh ini sarana edukasi mengenai hal tersebut juga belum direalisasikan.

3. Mengamankan Masyarakat

Mengamankan masyarakat merupakan tujuan ketiga dari maqasid syariah Majid Najjar. Tujuan ini terdiri dari penjagaan terhadap keturunan dan entitas sosial. Menjaga keturunan merupakan masalah pokok dalam melestarikan kehidupan. Majid Najjar beranggapan Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan melahirkan (*al-injab*) dan menjaga nasab (*hifz an-nasab*). Menjaga keturunan juga dapat diartikan sebagai langkah menyiapkan generasi yang kuat, cerdas, sehat, untuk bangsa dan agama. Dengan adanya system sertifikasi yang menjamin kehalalan dan kualitas produk, maka dengan itu dapat membentuk generasi yang sehat. Sistem Sertifikasi produk halal yang dilakukan BPJPH memenuhi penjagaan terhadap keturunan.

Elemen yang kedua ialah entitas sosial. Konsep ini melihat hubungan antara umat dalam mencapai kemaslahatan. Sebagaimana pandangan Majid Najjar bahwa *hifz al mujtama* ini perlu ditekankan untuk menjamin seseorang dalam pemenuhan kebutuhan (hak), khususnya *kuliiyat al- khamis* dalam kehidupan bermasyarakat (Najjar, 2008).



Pada program sertifikasi halal, untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan produk halal pada masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini BPJPH membentuk system sertifikasi terpadu yang mewajibkan seluruh produk dalam dan luar negeri wajib berlabel halal secara bertahap. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, maupun ormas keagamaan dilibatkan langsung dalam proses sertifikasi halal. Dengan temuan ini, maka komitmen BPJPH dalam menjaga entitas social khususnya umat Islam terpenuhi.

4. Mengamankan Lingkungan

Tujuan terakhir dari maqasid Majid Najjar ialah menjaga lingkungan. Tujuan ini terdiri dari penjagaan terhadap harta dan ekologi. Dimensi kekayaan dalam perkembangannya diterjemahkan dalam bentuk bantuan social, pemberdayaan ekonomi, distribusi kekayaan, menciptakan kesejahteraan, dan upaya mengurangi kesenjangan social ekonomi masyarakat (Sano, 2003).

Dimensi kekayaan (harta) dalam proses sertifikasi halal BPJPH dapat diuraikan dari besaran biaya sertifikasi yang ditentukan dalam mendapatkan sertifikat halal. Standar yang diterapkan untuk menjustifikasi besaran biaya sertifikasi ditentukan berdasarkan jenis dan skala usaha. BPJPH memberi perlakuan khusus terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dan mikro. Perlakuan ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap harta.

Untuk penjagaan lingkungan, sistem sertifikasi halal oleh BPJPH ditinjau dari komitmennya dalam mengawal isu-isu lingkungan. Dalam pandangan Majid Najjar, setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan yakni; menjaga lingkungan dari kerusakan, pencemaran, pemborosan sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan (Najjar, 2008). Tujuan penjagaan tersebut yang hendak dilestarikan dalam rangka mewujudkan tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Untuk melihat komitmen BPJPH dalam menjaga lingkungan maka penulis merujuk pada system jaminan halal yang ada pada LPPOM MUI. Perujukan ini berdasarkan tugas yang diemban oleh masing-masing lembaga penyelenggara yang menempatkan system jaminan halal yang digunakan saat ini ialah SJH LPPOM. SJH tersebut merupakan dasar dalam membentuk standar halal yang memuat proses pembelian barang, proses produksi, bahan-bahan, penyimpanan, dan pengemasan. Dalam rangkaian SJH LPPOM MUI tidak ada poin yang memuat bagaimana pengendalian limbah produksi. Meskipun demikian perlakuan terhadap limbah produksi tetap menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan kehalalan produk sertifikasi dengan

memasukkannya pada titik kritis. Dengan demikian penjagaan terhadap lingkungan terpenuhi pada proses sertifikasi halal BPJPH.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, BPJPH DIY bertugas dalam melakukan proses penerimaan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan standarisasi halal masih merujuk pada sistem jaminan halal LPPOM MUI. Lebih lanjut, biaya sertifikasi halal untuk usaha yang masuk dalam kategori UMK akan ditanggung oleh Negara. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap membayar pada pos rekening LPH (LPPOM MUI) akibat pemberlakuan dua pos rekening.

Menurut pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim merupakan bentuk dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap ideology keagamaan warganya. Hadirnya BPJPH secara langsung melepaskan sebagian kuasa MUI pada pengurusan sertifikasi halal yang berdampak pada tarik ulur kepentingan antara BPJPH dan LPPOM di Yogyakarta saat ini. Selain itu kepentingan ekonomi terlihat pada komitmen BPJPH untuk meringankan biaya sertifikasi bagi UMK dan pemberlakuan dua pos rekening yang memberi ruang pada LPH (LPPOM) dan BPJPH untuk menerima biaya sertifikasi. Selain itu, masuknya BPJPH sebagai langkah awal untuk mengembangkan produk halal melalui kegiatan ekspor-impor.

Tinjauan perspektif maqasid syariah pada sertifikasi halal oleh BPJPH DIY terdiri dari empat tujuan penjagaan. Tujuan pertama mengamankan nilai kehidupan manusia. Penjagaan ini oleh BPJPH diwujudkan dengan menjamin ketersediaan produk halal melalui penerapan wajib halal dengan beberapa tahapan. Tujuan kedua, mengamankan diri manusia. Penjagaan ini merujuk pada pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya produsen tentang produk halal. Adapun kegiatan ini oleh BPJPH belum dilaksanakan sehingga penjagaan terhadap diri manusia belum terpenuhi. Tujuan ketiga mengamankan masyarakat. Penjagaan ini oleh BPJPH dilakukan dengan mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui jaminan konsumsi produk halal serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Tujuan keempat ialah mengamankan lingkungan fisik. Penjagaan lingkungan fisik oleh BPJPH dilakukan dengan meringankan biaya pelaku usaha yang tergolong UKM serta pengakomodiran isu lingkungan dengan merujuk pada SJH LPPOM MUI.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman Matthew B. Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods SourceBook*. Arizona State University.
- Afronyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52.
- Ahmad warson munawir Al-Munawwir. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The shifting of halal certification system in Indonesia: From society-centric to state-centric. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(1), 115-126.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1-23.
- Departemen Agama RI. (t.t.). *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Departemen Agama RI.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Fikriawan, S. (2018). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 27-52. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89-116.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. PT Zahir Syariah Indonesia,.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. LPPOM-MUI.



- Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK.* (t.t.). Diambil 6 Februari 2021, dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:juH0GKbVEwcJ:halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Najjar, A. M. (2008). *Maqāshid Al-Syari'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Dār al-Gharb al-Islāmi.
- Ridlwan, A., & Anwar, M. (2018). The Problems of Halal Certification For Food Industry In Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9, 1625–1632.
- Sano, Q. (2003). *Qirāah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī*. Dār Tajdīd.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Sebelas Maret Press.
- Wahyuningrum, A. (2015). *Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah*. UIN Walisongo.
- Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 344–353. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>
- Yustika, A. E. (2014). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. H., Shukor, S. A., & Bustamam, U. S. A. (2016). Halal certification vs business growth of food industry in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 4(3), 247–251.
- Zahra, M. A. (1958). *Uṣūl Al-Fiqh*. Dār al-Fikr al-Arabiy.

